



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 09 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (PD. BPRS) LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pengembangan perekonomian rakyat serta memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yaitu *Terciptanya kehidupan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar (basic need) bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Timur, serta memiliki daya saing yang tinggi di bidang ekonomi, sosial budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, dipandang perlu memdekatkan permodalan dengan sistem perkreditan kepada masyarakat dengan berdasarkan prinsip syari'ah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PD. BPRS) Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya sebagai Perundangan-undangan dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901).
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825).
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389).

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
6. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).
7. Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1998 Tentang Lembaga Amil Zakat
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan.
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17 Tahun 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH (PD. BPRS) LAMPUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah yang selanjutnya disebut PD. BPRS adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPRS.
6. Direksi adalah Direksi PD. BPRS.
7. Dewan Pengawas Syari'ah adalah Dewan Pengawas Syari'ah PD. BPRS.
8. Pegawai adalah Pegawai PD. BPRS.
9. Bank adalah PD. BPRS
10. Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.
11. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Dimana Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
12. Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Mal) dengan pengelola (Mudhorib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

13. Istishna adalah akad jual beli barang (Mashnu') antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani'). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu') maka hal ini disebut Istishna Paralel.
14. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (Mu'ajir) dengan penyewa (Musta'jir), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada Mu'ajir.
15. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (Muslam fiih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam Ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam fiih) maka hal ini disebut Salam Paralel.
16. Rahn adalah akad penyertaan barang/harga (Mahrun) dari Nasabah (Rahn) kepada Bank (Murtahin) sebagai jaminan atau seluruh hutang.
17. Qardh adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Murqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminjam jaminan atas pinjaman kepada Murdaridh. Pengembalian pinjaman dalam dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.
18. Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
19. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut.
20. Prinsip Operasional Syariah lainnya adalah prinsip syari'ah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank syari'ah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk PD. BPRS dengan nama PD. BPRS Lampung Timur.
- (2) Susunan organisasi dan Tata Kerja PD. BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) PD. BPRS adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usahanya di bidang perbankan, dengan berdasarkan prinsip Syari'ah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap PD. BPRS berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Kantor Pusat PD. BPRS berkedudukan di Way Jepara, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dan dapat membuka Kantor Cabang di kecamatan-kecamatan dan Unit Pelayanan Kas di Kelurahan/Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang PD. BPRS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus :
 - a. Mendapat ijin dari Direksi Bank Indonesia;
 - b. Tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT);
 - c. Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan selama 12 bulan;
 - d. Memenuhi modal disetor;
- (3) Untuk pembukaan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. Menyampaikan rencana pembukaan pelayanan kas secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya sebelum pembukaan pelayanan kas;
 - b. Menyampaikan laporan-laporan pelaksanaan pembukaan pelayanan kas kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal pembukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - d. Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan dengan tingkat cukup sehat;

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PD. BPRS merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan dan menjalankan usaha di bidang perbankan dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat dengan menerapkan prinsip Syari'ah.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 5 di atas, PD. BPRS menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 1. Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
 2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
 3. Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah.